

BAB III

PENYUSUNAN NERACA KABUPATEN MERAUKE

Pembahasan bab ini akan dimulai dari pemaparan kesiapan pemerintah kabupaten Merauke di dalam melaksanakan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan hingga proses penyusunan neraca itu sendiri. Pemaparan mengenai proses penyusunan neraca akan dibagi ke dalam tiga bagian atau pos sesuai dengan persamaan Akuntansi. Bagian pertama adalah bagian yang memaparkan proses penyusunan neraca bagian aset, kemudian bagian kedua akan memaparkan proses penyusunan neraca bagian kewajiban dan bagian terakhir akan memaparkan proses penyusunan neraca bagian ekuitas dana.

3. 1 PERSIAPAN PELAKSANAAN PP NO.24 TAHUN 2005

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu hal yang baru di dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, oleh karena itu masih terdapat banyak pihak yang belum mengerti pelaksanaan peraturan ini, Pemkab Merauke adalah salah satunya. Demi tercapainya pemahaman dan pelaksanaan yang baik mengenai PP No.24 Tahun 2005 maka sudah sewajarnya pihak yang terlibat di dalam proses implementasi peraturan tersebut berusaha untuk memahami isi dan maksud dari peraturan sehingga di dalam pelaksanaannya tidak menemui banyak kendala.

Pada bagian ini penulis akan mencoba menguraikan bagaimana usaha Pemkab Merauke memahami PP No.24 Tahun 2005 sebelum melaksanakan peraturan tersebut,

kemudian pada bagian selanjutnya penulis akan memaparkan apa saja yang dialami Pemkab Merauke di dalam pelaksanaan PP No.24 Tahun 2005 khususnya di dalam proses penyusunan neraca akhir kabupaten Merauke per 31 Desember 2006.

3. 1. A USAHA PEMKAB MERAUKE DI DALAM MEMAHAMI PP NO.24 TAHUN 2005

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, PP No.24 Tahun 2005 merupakan sesuatu yang baru bagi Pemkab Merauke di dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu pada bagian ini penulis akan memaparkan bagaimana usaha Pemkab Merauke di dalam memahami PP No.24 Tahun 2005.

Berdasarkan pemaparan yang diberikan Pemkab Merauke, mereka menyatakan bahwa penyebaran atau diseminasi PP No.24 Tahun 2005 oleh pemerintah pusat kepada segenap pejabat Pemkab Merauke sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian Pemkab Merauke juga menjelaskan, walaupun proses diseminasi sudah baik tetapi dalam implementasi peraturan tersebut masih terdapat kekurangan sehingga pihak Pemkab Merauke merasa perlu melakukan penyempurnaan pelaksanaan peraturan tersebut di masa yang akan datang.

Pemkab Merauke menyatakan penyebaran PP No.24 Tahun 2005 sudah berjalan baik karena di dalam penyebarannya para pejabat pemerintah pusat telah melakukan koordinasi dengan Pemkab Merauke sehubungan dengan penjelasan materi mengenai Peraturan Pemerintah yang dimaksud. Selain itu ketika peraturan tersebut disebarluaskan kepada pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia para pejabat Pemkab Merauke turut diundang oleh pemerintah pusat. Dengan demikian dapat disimpulkan usaha pemerintah pusat dalam menyebarluaskan PP No.24 Tahun 2005 sudah terlaksana di seluruh Indonesia, termasuk menjangkau daerah paling di Timur Indonesia, yaitu Merauke.

Menurut penjelasan Pemkab Merauke, dalam usaha memahami PP No.24 Tahun 2005 komunikasi yang dilakukan oleh mereka tidak berjalan satu arah, melainkan dua arah. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha Pemkab Merauke, dimana selain menerima undangan dari pemerintah pusat ketika proses penyebaran PP No.24 Tahun 2005, pemerintah Merauke juga memberikan umpan balik ketika mereka kurang mengerti akan peraturan yang dimaksud. Fakta ini terlihat melalui usaha Pemkab Merauke di dalam mengundang pejabat yang terkait di dalam pembuatan PP No.24 Tahun 2005 untuk memberikan penjelasan mengenai PP yang dimaksud, dengan demikian diharapkan para pejabat dan staf pelaksana PP No.24 Tahun 2005 di kabupaten Merauke dapat mengimplementasikan peraturan dengan baik. Selanjutnya usaha lain yang dilakukan oleh Pemkab Merauke adalah dengan mengikutsertakan secara serentak anggota tim penyusun neraca baik pejabat maupun staf dalam berbagai pelatihan, dengan demikian diharapkan melalui cara ini pelaksanaan PP dapat dilaksanakan secara maksimal.

3. 1. B PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN NERACA

Setelah pada bagian sebelumnya penulis memaparkan usaha Pemkab Merauke di dalam memahami PP No.24 Tahun 2005, yaitu dasar hukum dari proses penyusunan neraca maka pada bagian ini penulis akan mencoba memaparkan lebih lanjut mengenai persiapan penyusunan neraca hingga penyusunan neraca dilaksanakan.

Dalam mempersiapkan pelaksanaan PP No.24 Tahun 2005 khususnya di dalam proses penyusunan neraca, pihak Pemkab Merauke menyatakan bahwa mereka menanggapi dengan baik peraturan yang baru diimplementasikan tersebut. Pernyataan ini terbukti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Merauke mengenai pembentukan tim untuk melaksanakan penyusunan neraca. Surat keputusan itu tertuang di dalam

Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 274 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Neraca Daerah Kabupaten Merauke. Surat keputusan ini berisi tentang pihak-pihak yang terlibat di dalam penyusunan neraca per 31 Desember 2006 yang terdiri dari dua orang penasehat sekaligus pelindung, satu orang penanggung jawab, dua orang ketua merangkap anggota, dua orang wakil ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, dan 37 orang anggota.

Pada dasarnya tim yang terlibat dalam proses penyusunan neraca yang beranggotakan total 45 orang adalah mereka yang berada di bagian perlengkapan dan bagian keuangan Setda Kabupaten Merauke. Bagian perlengkapan yang dimaksud adalah mereka yang selama ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset Pemkab Merauke dan bagian keuangan adalah bagian yang mengelola investasi dan juga kewajiban atau utang Pemkab Merauke.

Sehubungan telah terbentuknya tim penyusunan neraca Kabupaten Merauke, pihak Pemkab Merauke menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada aturan khusus atau spesifik mengenai kualifikasi yang mengatur tentang kuantitas dan kualitas minimum tim yang terlibat di dalam penyusunan neraca. Pihak Pemkab Merauke menyatakan kuantitas pegawai yang diikutsertakan di dalam tim penyusunan neraca hanya melibatkan personil yang berasal dari sumber daya manusia yang ada di tiap instansi yang terlibat di dalam tim penyusunan neraca, dengan demikian Pemkab Merauke tidak merekrut orang-orang yang berasal dari luar Pemkab Merauke untuk mengatasi kekurangan personil di dalam proses penyusunan neraca. Sedangkan untuk standar kualitas minimum pegawai yang diikutsertakan di dalam tim penyusunan neraca, pihak Pemkab menyatakan tidak ada peraturan spesifik yang mengatur hal tersebut. Menurut penjelasan Pemkab Merauke mengenai permasalahan ini, pada dasarnya SK Bupati menyatakan personel yang terlibat

di dalam tim penyusunan neraca tidak mutlak berpendidikan Sarjana di bidang Akuntansi, sehingga dengan kondisi seperti itu maka tim penyusunan neraca hanya menyesuaikan dengan kondisi sumber daya manusia yang ada.

Lebih lanjut dikatakan oleh Pemkab Merauke, bahwa kenyataannya personil yang ikut di dalam tim penyusunan neraca paling rendah memiliki pendidikan SLTA. Tenaga ini dibutuhkan oleh Pemkab di dalam melaksanakan proses penyusunan neraca untuk membantu pendataan dan pengetikan data. Dengan demikian jika kita mengacu pada standar yang ada maka secara garis besar proses perekrutan personil tim penyusunan neraca tidak menemui masalah yang berarti atau dengan kata lain sudah terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pemaparan Pemkab Merauke mereka menyebutkan bahwa permasalahan yang umumnya terjadi selama proses penyusunan neraca adalah kesulitan untuk memperoleh data mengenai barang-barang yang dimiliki oleh Pemkab Merauke. Permasalahan ini disebabkan karena pada dasarnya pengelolaan barang pada bendaharawan pada masing-masing SKPD belum dilaksanakan dengan tertib, dengan demikian kondisi ini menyebabkan tim penyusunan neraca kesulitan di dalam melaksanakan proses pendataan barang-barang milik Pemkab Merauke.

3. 2 PENYUSUNAN NERACA BAGIAN ASET

Bagian aset pada neraca Kabupaten Merauke dibagi ke dalam empat bagian, yaitu bagian aset lancar, investasi permanen, aset tetap, dan aset lainnya.

3. 2. A PROSES PENYUSUNAN ASET LANCAR

Neraca Kabupaten Merauke bagian aset lancar terdiri dari delapan akun, yaitu kas di kas daerah, kas di pemegang kas, investasi jangka pendek, piutang pajak, piutang retribusi, piutang bagi hasil, piutang lainnya, dan persediaan.

1. Kas di kas daerah

Jumlah yang tertera pada akun ini berasal dari jumlah kas yang ada di tangan bendahara Pemerintah kabupaten Merauke (rekening kas daerah). Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kas yang ada di tangan bendahara pemerintah kabupaten Merauke per 31 Desember 2006 berjumlah sebesar Rp63.126.914.164.

2. Kas di pemegang kas

Kas di pemegang kas adalah jumlah kas yang diperoleh dari total kas yang ada di kas per satuan kerja. Satuan kerja yang ada di pemerintah Merauke terdiri dari 32 unit satuan kerja. Total kas per 31 Desember 2006 yang berasal dari 32 unit satuan kerja tersebut adalah sebesar Rp32.955.897.272. Berdasarkan penjelasan yang diberikan Pemkab Merauke, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kas di pemegang kas adalah kas yang ada di masing-masing bendahara pengeluaran yang terdapat pada setiap satuan kerja.

3. Investasi jangka pendek

Nilai akun investasi jangka pendek yang tertera pada neraca Pemerintah Kabupaten Merauke adalah nihil. Nilai nihil ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Merauke tidak memiliki Aset Lancar yang dapat dikategorikan sebagai investasi jangka pendek.

4. Piutang Pajak

Nilai yang tertera pada akun piutang pajak per 31 Desember 2006 berjumlah sebesar Rp6.385.147.509. Nilai ini berasal dari tiga jenis piutang pajak yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, yaitu pajak pengambilan bahan galian golongan C yang berjumlah sebesar Rp6.131.175.700, pajak hotel yang berjumlah sebesar Rp17.051.437, dan pajak restoran yang berjumlah sebesar Rp236.920.372.

5. Piutang Retribusi

Nilai yang tertera pada akun piutang retribusi per 31 Desember 2006 berjumlah sebesar Rp146.536.688. Nilai ini berasal dari dua jenis retribusi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, yaitu retribusi rumah potong hewan yang berjumlah sebesar Rp42.350.000 dan retribusi bagi hasil perikanan yang berjumlah sebesar Rp104.186.688.

6. Piutang dana bagi hasil

Nilai yang tertera pada akun piutang dana bagi hasil per 31 Desember 2006 berjumlah sebesar Rp1.246.760.000. Nilai ini hanya berasal dari satu jenis dana bagi hasil, yaitu dana bagi hasil Pemkab Merauke yang kurang diterima dari Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2006 yang merupakan bagi hasil PKB, BBN-KB, PBB-KB, dan P3 ABT.

7. Piutang lainnya

Nilai yang tertera pada akun piutang lainnya per 31 Desember 2006 berjumlah sebesar Rp10.781.994.104. Nilai ini berasal dari tiga sumber piutang, yaitu deviden dan dana pembangunan dari PT Bank Papua yang berjumlah sebesar Rp4.432.195.846, hasil

KSO dari PT Pelayaran Musamus yang berjumlah sebesar Rp6.120.298.258, dan penjualan batu kali dan pasir semen yang berjumlah sebesar Rp229.500.000.

8. Persediaan

Nilai yang tertera pada akun persediaan per 31 Desember 2006 sebesar Rp3.810.798.202. Nilai persediaan ini terdiri dari empat jenis barang persediaan, yaitu tangki ukuran 10 ton berjumlah lima buah yang memiliki nilai Rp130.000.000, tangki ukuran lima ton berjumlah tujuh buah yang memiliki nilai sebesar Rp91.000.000, obat-obatan kesehatan berjumlah sebanyak satu paket yang memiliki nilai sebesar Rp3.521.148.202, dan plastik kemasan dengan botol minyak kayu putih berjumlah satu paket yang memiliki nilai sebesar Rp68.050.000. Persediaan yang tertera pada neraca tersebut keseluruhan jenis barangnya merupakan jenis persediaan barang yang habis dipakai. Selain itu disebutkan juga oleh pihak Pemkab Merauke bahwa persediaan yang tersedia pada Kabupaten Merauke keseluruhannya diperoleh melalui pembelian, dengan demikian pengukurannya didasarkan pada biaya perolehan.

Tabel 3-1 berikut merupakan resume dari proses penyusunan aset lancar Pemkab Merauke:

1. Bank		→	Kas di Kas Daerah,	Rp63.126.914.164			
1. D P R D	426.485.000	}					
2. Kdh / Wakil Bupati	--						
3. Sekretariat Daerah	1.686.479.640						
4. Setwan	5.125.040.278						
5. Dispenda	30.303.000						
6. Distrik	292.183.500						
7. Bappeda	51.704.000						
8. Bawasda	174.802.675						
9. Balitbang Dan Diklat	137.301.340						
10. Kesbang Dan Tasjada	2.500.000						
11. P D E	273.820.000						
12. Ktr. Stpol P.P	239.388.000						
13. Ktr. Informasi & Kom.	19.600.000						
14. Dns. Tanaman Pangan	15.089.091						
15. Dns. Peternakan	54.232.530						
16. Dns. Perikanan	90.649.840				→	Kas di Pemegang Kas,	Rp32.955.897.272
17. Dns. Pertambangan	62.739.200						
18. Dns. Kehutanan	748.097.840						
19. Dns. Perindag	313.103.000						
20. Bapinda	6.940.100						
21. Dns. Tenaga Kerja	133.540.500						
22. Dns. Kesehatan	3.164.426.700						
23. R S U D	14.999.600						
24. Puskesmas	76.774.795						
25. Dns. Pendd. Sek.Dasar	5.473.937.000						
26. Dns. Pendd. Menengah	9.398.393.000						
27. Ktr. Kebudayaan	373.909.945						
28. Dinas Sosial	776.664.600						
29. D P U D	23.974.000						
30. Dns. Perhubungan	70.043.000						
31. Ktr. Kependud. & Capil	26.382.000						
32. Ktr. Pemuda & Olahraga	3.672.393.100						
		→	Investasi Jk. Pendek,	Rp0			
1. Pajak Pengambilan Bahan	6.131.175.700	}	→	Piutang Pajak,	Rp6.385.147.509		
2. Pajak Hotel	17.051.437						
3. Pajak Restoran	236.920.372						
1. Retribusi Rumah Potong Hewan	42.350.000	}	→	Piutang Retribusi,	Rp146.536.688		
2. Retribusi Bagi Hasil Perikanan	104.186.688						
1. Dana bagi hasil Pemda Kab. Merauke yang kurang diterima Dari Pemerintah Provinsi	1.246.760.000	→	Piutang Bagi Hasil,	Rp1.246.760.000			
1. Deviden dan Dana Pembangunan dari PT Bank Papua	4.432.195.846	}	→	Piutang Lainnya,	Rp10.781.994.104		
2. Hasil KSO dari PT. Pelayaran Musamus	6.120.298.258						
3. Penjualan Batu Kali dan Pasir Semen	229.500.000						
1. Tangki ukuran 10 ton	130.000.000	}	→	Persediaan,	Rp3.810.798.202		
2. Tangki ukuran 5 ton	91.000.000						
3. Obat-Obatan Kesehatan	3.521.148.202						
4. Plastik Kemasan & btl mnyk kayu putih	68.650.000						

Tabel 3-1, Skema Mapping Aset Lancar Pemkab Merauke

3. 2. B PROSES PENYUSUNAN INVESTASI PERMANEN

Neraca bagian investasi permanen pada Kabupaten Merauke terdiri dari tiga jenis akun yaitu investasi atau penyertaan modal, investasi jangka panjang, dan investasi permanen lainnya.

1. Investasi atau Penyertaan Modal

Investasi atau penyertaan modal pada neraca per 31 Desember 2006 bernilai sebesar Rp112.146.712.033. Investasi ini terdiri dari tiga jenis, yaitu investasi pada PT Merpati Nusantara Airlines yang bernilai sebesar Rp75.511.712.033, investasi pada PT Pelayaran Musamus yang bernilai sebesar Rp18.000.000.000, dan investasi pada PT Bank Papua yang bernilai sebesar Rp18.635.000.000.

Berdasarkan penjelasan pihak Pemkab Merauke, disebutkan bahwa investasi yang ditanamkan di PT Merpati Airlines adalah investasi berupa penanaman modal yang digunakan untuk pembelian pesawat. Penjelasan lebih lanjut menyebutkan bahwa investasi penanaman modal yang ditanamkan oleh pihak Pemkab di PT Merpati Nusantara Airlines bukan merupakan investasi penanaman modal dalam bentuk saham. Penanaman modal yang dimaksud adalah pihak Pemkab menyediakan dana kepada PT Merpati Nusantara Airlines yang akan digunakan untuk pembelian pesawat. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak maka pihak Pemkab Merauke akan memperoleh imbal hasil berupa *profit sharing* sebesar 9,5% dari revenue per bulan yang dihasilkan PT Merpati Nusantara Airlines.

Investasi berikutnya yang ditanamkan oleh Pemkab Merauke adalah penyertaan modal di PT Pelayaran Musamus melalui kepemilikan saham. Penyertaan modal yang dimiliki oleh Pemkab Merauke di PT Pelayaran Musamus berjumlah sebesar 100%,

dengan demikian maka metode penilaian investasi yang dilakukan adalah dengan metode ekuitas. Di dalam melakukan pengukuran besaran investasi yang ditanamkan pada PT Pelayaran Musamus, Pemkab Merauke melakukan penilaian berdasarkan jumlah modal yang ditanamkan.

Investasi atau penyertaan modal yang terakhir yang ditanamkan oleh Pemkab Merauke adalah penyertaan modal pada PT Bank Papua. Pihak Pemkab Merauke menyebutkan bahwa nilai total investasi yang ditanamkan pada Bank Papua berjumlah sebanyak 5,01% (Rp18.635.000.000/Rp372.040.000.000), yaitu investasi yang ditanamkan melalui kepemilikan saham.

2. Investasi Jangka Panjang

Pada catatan atas laporan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Merauke tidak terdapat penjelasan spesifik mengenai nilai yang nihil yang terdapat pada akun investasi jangka panjang, dengan demikian maka penulis tidak dapat memaparkan lebih lanjut mengenai akun ini.

3. Investasi Permanen Lainnya

Nilai investasi permanen lainnya yang tertera pada neraca per 31 Desember 2006 bernilai sebesar Rp126.228.641.000. Nilai investasi ini terdiri dari investasi pada mesin listrik yang bernilai sebesar Rp5.132.765.000, investasi pada alat angkut apung bermotor yang bernilai sebesar Rp108.823.676.000, dan alat angkut udara yang bernilai sebesar Rp12.272.200.000.

Investasi pada mesin listrik yang berjumlah sebesar Rp126.228.641.000 terdiri dari sarana mesin listrik yang berjumlah dua unit dengan daya 700 KVA beserta


kelengkapannya yang dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2003. Penilaian yang digunakan di dalam menentukan nilai yang dicatat didasarkan pada biaya perolehan yang dikeluarkan untuk memperoleh investasi pada mesin listrik.

Investasi pada alat angkut apung bermotor adalah investasi yang dilakukan dengan cara membeli kendaraan alat angkut apung oleh Sekretariat Daerah Pemkab Merauke dan dioperasikan oleh pihak lain, yaitu PT Pelayaran Musamus dan PT Spirit. Alat angkut apung bermotor ini terdiri dari lima unit kapal laut, yaitu KM. Lady Mariana yang bernilai sebesar Rp4.637.600.000, KM. Maro'ka'ehe yang bernilai sebesar Rp13.200.000.000, MT. Yelmasu yang bernilai sebesar Rp48.400.000.000, KM. Yelmasu 100 yang bernilai sebesar Rp2.656.076.000, dan KM. Muli Anim (Kapal Caraka Jaya) yang bernilai sebesar Rp39.930.000.000. Berdasarkan penjelasan pihak Pemkab Merauke dikatakan bahwa empat nama kapal yang disebutkan pertama aktivitas sehari-harinya dikelola oleh PT Pelayaran Musamus dengan persentase pembagian keuntungan sebesar 10% untuk Pemkab Merauke per bulan dari total *revenue* yang dihasilkan. Sedangkan untuk kapal kelima, pihak Pemkab Merauke menjelaskan bahwa kapal tersebut disewakan kepada PT Spirit selama lima tahun, kemudian atas sewa yang diberikan pihak Pemkab akan memperoleh bayaran masing-masing sebesar Rp385.000.000 per bulan.

Investasi terakhir yang merupakan bagian dari investasi permanen lainnya adalah investasi berupa kepemilikan pesawat berjenis *twin otter* dengan nilai sebesar Rp12.272.200.000. Pihak Pemkab Merauke menjelaskan bahwa pesawat ini merupakan pesawat yang dimiliki sendiri oleh Pemkab kemudian operasionalnya sehari-hari dikelola oleh PT Merpati Nusantara Airlines. Selain itu mereka juga menyebutkan bahwa proses pembagian keuntungan antara kedua pihak ditetapkan berdasarkan ketentuan yang

disepakati bersama, dimana pihak Pemkab Merauke memperoleh bagian sebesar 10,5% dari total *revenue* yang diterima per bulan dan PT Merpati Nusantara Airline sisanya. Di dalam proses pembelian ini Pemkab Merauke juga menyebutkan bahwa pembelian pesawat dilengkapi dengan SPK (Surat Perintah Kerja).

Tabel 3-2 berikut merupakan resume dari proses penyusunan investasi permanen Pemkab Merauke:



Tabel 3-2, Skema Mapping Investasi Permanen Pemkab Merauke

III. 2. C PROSES PENYUSUNAN ASET TETAP

Neraca kabupaten Merauke bagian aset tetap terdiri dari enam akun, yaitu tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jembatan, instalasi dan jaringan; aset tetap Lainnya, konstruksi dalam pengerjaan.

1. Tanah

Berdasarkan neraca per 31 Desember 2006, nilai tanah yang ada di Kabupaten Merauke bernilai sebesar Rp111.695.285.512. Tanah sebagaimana dimaksud adalah tanah yang dimiliki oleh Pemkab Merauke, yang dibagi berdasarkan unit satuan kerja dan distrik. Satuan kerja tersebut terdiri dari 26 unit satuan kerja dengan nilai total sebesar Rp92.313.623.512 dan 11 distrik dengan nilai total sebesar Rp19.381.662.000.

Pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang tanah, disebutkan bahwa nilai tanah yang tercatat di neraca adalah nilai tanah yang didasarkan pada hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Pemkab Merauke atas tanah yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Merauke. Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa nilai tanah yang tertera pada neraca per 31 Desember 2006 tersebut tidak seluruhnya mencerminkan nilai tanah yang dimiliki oleh Pemkab Merauke. Hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa bidang tanah yang belum tercatat nilainya di neraca per 31 Desember 2006. Penyebab dari tidak tercatatnya nilai tanah tersebut adalah luas tanah yang belum teridentifikasi dan status kepemilikan atas tanah tersebut belum jelas, sedangkan di atas tanah tersebut terdapat bangunan Pemkab Merauke.

Pembelian dan proses tukar guling tanah. Tanah yang dimiliki oleh Pemkab Merauke ini selanjutnya digunakan untuk kegiatan pemerintahan yang ada di Merauke seperti untuk perumahan dinas pegawai, tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan, tempat dibangunnya rumah sakit dan sebagainya.

Seperti penjelasan pada bagian sebelumnya, selain melalui hasil tukar guling, tanah juga diperoleh melalui proses pembelian. Pembelian terdiri dari beberapa komponen biaya, yaitu biaya pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya pengukuran, dan biaya lain seperti biaya untuk mengurus administrasi dalam rangka memperoleh sertifikat dari BPN. Biaya-biaya di atas merupakan dasar dari pemerintah kabupaten Merauke untuk menetapkan nilai tanah yang ada pada neraca. Kemudian lebih lanjut catatan atas laporan keuangan menjelaskan bahwa selain menggunakan komponen biaya yang dikeluarkan untuk menilai tanah, Pemkab Merauke juga menggunakan Nilai Jual Objek Pajak untuk menilai besarnya nilai tanah yang akan dijadikan dasar penilaian pada neraca.

2. Peralatan dan Mesin

Berdasarkan neraca Pemkab Merauke per 31 Desember 2006 tertera nilai total peralatan dan mesin yang tercatat berjumlah sebesar Rp167.986.294.662. Nilai tersebut terdiri dari tiga jenis peralatan dan mesin, yaitu alat angkut darat bermotor senilai Rp82.489.808.275, alat angkut apung bermotor senilai Rp354.420.000, dan peralatan senilai Rp85.133.066.387.

Alat angkut darat kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang terdiri dari roda dua, roda empat atau lebih dimana nilai atas alat angkut darat bermotor tersebut dinilai melalui hasil inventarisasi fisik yang dilakukan oleh pemerintah Merauke atas aset-aset yang dimilikinya. Proses inventarisasi fisik yang dimaksud dilaksanakan berdasarkan unit satuan kerja dan distrik yang dimiliki oleh Pemkab Merauke, dimana keseluruhannya terdiri dari 49 unit satuan kerja dan distrik dan jumlah alat angkut darat kendaraan bermotor itu sendiri berjumlah sebanyak 2008 unit.

Alat angkut apung bermotor adalah alat angkut yang terdiri dari dua jenis kendaraan yaitu *speed boat* yang bernilai sebesar Rp249.920.000 dan perahu Jhonson yang bernilai sebesar Rp104.500.000. Kedua alat angkut bermotor ini diadakan pada Tahun 2005 sebagai alat yang bertujuan untuk mengadakan puskesmas keliling oleh dinas kesehatan Pemkab Merauke.

Peralatan yang bernilai sebesar Rp85.133.066.387 adalah peralatan yang terdiri dari enam jenis peralatan, yaitu alat bermesin sebesar Rp21.952.951.339, alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp560.993.068, alat pertanian sebesar Rp5.047.000.047, alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp38.845.258.241, alat komunikasi-studio sebesar Rp875.975.799, dan alat kedokteran-Laboratorium sebesar Rp17.850.887.893. Nilai total dari masing-masing jenis peralatan tersebut adalah nilai yang diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi

aset yang dilakukan oleh pemerintah Merauke yang dibagi ke dalam unit satuan kerja dan distrik.

Pemkab Merauke juga menyebutkan bahwa peralatan dan mesin diperoleh melalui proses pembelian. Lebih lanjut catatan atas laporan keuangan dan daftar aset tetap menyebutkan bahwa peralatan dan mesin digunakan untuk membantu lancarnya kegiatan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merauke seperti alat angkut apung bermotor yang digunakan untuk kegiatan Puskesmas keliling, kegiatan belajar mengajar, pelayanan kesehatan, pelayanan pemerintahan dan lain sebagainya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas proses pengadaan peralatan dan mesin dilakukan melalui proses pembelian, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa biaya yang dikeluarkan tersebut akan dijadikan dasar untuk penilaian aset yang akan disajikan di neraca. Biaya perolehan yang terkait dengan penilaian peralatan dan mesin terdiri dari biaya pembelian, biaya pengangkutan, dan biaya simpan.

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan, disebutkan bahwa nilai atas masing-masing peralatan dan mesin diperoleh berdasarkan harga perolehan atau harga perolehan yang diestimasi. Khusus untuk alat angkut darat kendaraan bermotor harga perolehan yang dimaksud didasarkan pada Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya No. 33 Tahun 2000 Tentang Perhitungan Dasar Penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

3. Gedung dan Bangunan

Berdasarkan neraca Pemkab Merauke per 31 Desember 2006 nilai gedung dan bangunan yang tertera berjumlah sebesar Rp282.326.298.749. Nilai gedung dan bangunan

ini terdiri dari tiga jenis yaitu bangunan gedung senilai Rp265.267.249.188, bangunan air senilai Rp16.809.077.898, dan monumen senilai Rp249.971.663.

Bangunan gedung yang bernilai sebesar Rp265.267.249.188 adalah keseluruhan bangunan gedung yang dimiliki oleh Pemkab Merauke yang didasarkan pada unit satuan kerja dan distrik dimana jumlah totalnya adalah sebesar 46 unit satuan kerja dan distrik. Kemudian bangunan air yang dimiliki oleh Pemkab Merauke didasarkan pada unit satuan kerja dan distrik yang digunakan oleh dua dinas, yaitu dinas pekerjaan umum dan dinas perhubungan, yang nilainya masing-masing sebesar Rp320.400.000 dan Rp16.488.677.898. Lebih lanjut disebutkan bahwa monumen yang dimiliki oleh pemerintah Merauke digunakan oleh kantor kebudayaan dan pariwisata.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan Pemkab Merauke mereka mengatakan bahwa proses perolehan gedung dan bangunan diperoleh dengan cara pembelian dan pembangunan sehingga segala macam biaya yang dikeluarkan untuk proses pembelian dan pembangunan tersebut dijadikan dasar untuk menilai gedung dan bangunan yang akan disajikan di neraca. Biaya perolehan yang dimaksud untuk memperoleh gedung dan bangunan terdiri dari biaya pembelian atau biaya konstruksi, biaya pengurusan IMB dan biaya profesional, seperti arsitek, insinyur, dan notaris.

Pada catatan atas laporan keuangan bagian aset yang menjelaskan gedung dan bangunan disebutkan bahwa selain mengacu pada harga perolehan, gedung dan bangunan dapat juga dinilai berdasarkan harga perolehan yang diestimasi berdasarkan standar harga bangunan yang berlaku di Kabupaten Merauke. Berdasarkan lampiran aset tetap gedung dan bangunan, bangunan gedung yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Merauke sebagian besar digunakan untuk rumah dinas, selain itu gedung bangunan yang

dimiliki oleh pemerintah Merauke juga digunakan untuk gedung kantor, Puskesmas, perumahan pegawai, gedung sekolah dan lain sebagainya.

4. Jalan, Jembatan, Instalasi, dan Jaringan

Berdasarkan neraca Pemkab Merauke per 31 Desember 2006 nilai jalan, jembatan, instalasi, dan jaringan yang tertera jumlah totalnya berjumlah sebesar Rp2.973.953.806.364. Nilai tersebut masing-masing terdiri dari, jalan yang bernilai sebesar Rp2.719.538.925.349, jembatan yang bernilai sebesar Rp230.225.207.565, instalasi yang bernilai sebesar Rp4.208.087.550, dan jaringan yang bernilai sebesar Rp19.981.585.900.

Pada catatan atas laporan keuangan bagian aset tetap yang menjelaskan jalan, jembatan, instalasi, dan jaringan disebutkan bahwa nilai atas jalan, jembatan, instalasi, dan jaringan diperoleh melalui hasil inventarisasi yang dilakukan oleh tim inventarisasi Pemkab Merauke. Akan tetapi pada catatan atas laporan keuangan yang diperoleh penulis tidak dijelaskan secara detail mengenai dasar yang digunakan oleh pemerintah Merauke di dalam menilai jalan, jembatan, instalasi, dan jaringan tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan Pemkab Merauke disebutkan bahwa jembatan, jalan, instalasi, dan jaringan diperoleh melalui proses pembangunan. Biaya pembangunan yang dimaksud adalah biaya yang terdiri dari biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya profesional yang terdiri dari biaya arsitek, insinyur, dan notaris.

5. Aset Tetap Lainnya

Berdasarkan neraca per 31 Desember 2006 nilai aset tetap lainnya yang tertera adalah sebesar Rp5.208.876.675. Aset tetap ini terdiri dari tiga jenis, yaitu buku-buku

perpustakaan yang bernilai sebesar Rp3.990.512.875, alat musik yang bernilai sebesar Rp1.040.779.800, hewan ternak dan tanaman yang bernilai sebesar Rp177.584.000.

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan tidak disebutkan secara jelas prosedur perolehan data atas aset tetap lainnya yang dimiliki oleh Pemkab Merauke, selain itu catatan atas laporan keuangan tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai dasar proses penilaian atas aset tetap lainnya yang dimilinya tersebut. Akan tetapi melalui sumber lain disebutkan bahwa proses perolehan aset tetap lainnya yang dimiliki Pemkab Merauke diperoleh melalui proses pembelian.

6. Konstruksi Dalam Pekerjaan

Berdasarkan neraca per 31 Desember 2006 nilai konstruksi pengerjaan yang tercatat berjumlah sebesar Rp74.714.548.463. Kontruksi dalam pengerjaan in terdiri dari tiga macam pekerjaan fisik, yaitu gedung STTM yang bernilai sebesar Rp26.434.744.463, stadion olah raga yang bernilai sebesar Rp34.790.007.001, pasar ampera yang bernilai sebesar Rp13.489.796.999.

Berdasarkan penjelasan laporan keuangan yang diperoleh, pemerintah Merauke tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana proses pembangunan masing-masing konstruksi dalam pekerjaan dilakukan. Proses pembangunan yang dimaksud adalah apakah prosesnya dilaksanakan melalui proses pambangunan sendiri (swakelola) atau melalui proses kontrak pambangunan melalui pihak ketiga.

Selain Pemkab Merauke tidak menyebutkan bagaimana proses pembangunan konstruksi dalam pekerjaan dilakukan, mereka juga tidak menjelaskan secara rinci berbagai macam biaya yang dikeluarkan untuk membangun konstruksi dalam pekerjaan, dengan asumsi jika konstruksi dalam pekerjaan tersebut dikerjakan melalui proses

swakelola. Adapun biaya yang disebutkan oleh Pemkab Merauke yang terkait dalam proses pembangunan konstruksi dalam pekerjaan adalah biaya pembayaran per termin, walaupun tidak disebutkan secara jelas untuk pembangunan konstruksi dalam pekerjaan yang manakah pembayaran per termin ini dilakukan.

Tabel berikut merupakan resume dari proses penyusunan aset tetap Pemkab Merauke:

		→ Tanah,	Rp111.695.285.512
1. Alat Angkut Darat Bermotor	82.489.808.275	→ Peralatan dan Mesin,	Rp167.986.294.662
2. Peralatan	354.420.000		
3. Alat Angkut Apung Bermotor	85.133.066.387		
1. Gedung dan Bangunan	265.267.249.188	→ Gedung dan Bangunan,	Rp282.326.298.749
2. Bangunan Air	16.809.077.898		
3. Monumen	249.971.663		
1. Jalan	2.719.538.925.349	→ Jalan, Jembatan, Instalasi dan Jaringan,	Rp2.973.953.806.364
2. Jembatan	230.225.207.565		
3. Instalasi	4.208.087.550		
4. Jaringan	19.981.585.900		
1. Buku – Buku Perpustakaan	3.990.512.875	→ Asset Tetap Lainnya,	Rp5.208.876.675
2. Alat Musik	1.040.779.800		
3. Hewan ternak & Tanaman	177.584.000		
1. Gedung STTM	26.434.744.463	→ Konstruksi dalam pengerjaan,	Rp74.714.548.463
2. Stadion Olah Raga	34.790.007.001		
3. Pasar Ampere	13.489.796.999		

Tabel 3-3, Skema Mapping Aset Tetap Pemkab Merauke

3. 2. D PROSES PENYUSUNAN ASET LAINNYA

Berdasarkan neraca per 31 Desember 2006 ditemukan aset lainnya yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Merauke hanya terdiri dari satu akun saja, yaitu dana cadangan. Besarnya nilai nominal yang terdapat pada akun dana cadangan adalah nihil, hal ini

disebabkan karena Pemkab Merauke tidak memiliki aset yang dapat dikategorikan sebagai aset lainnya.

3. 3. PENYUSUNAN NERACA BAGIAN KEWAJIBAN

Berdasarkan neraca Pemkab Merauke per 31 Desember 2006, pos kewajiban yang ada pada neraca Kabupaten Merauke dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kewajiban jangka pendek dan utang jangka panjang.

3. 3. A PROSES PENYUSUNAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Berdasarkan neraca per 31 Desember 2006 kewajiban jangka pendek Pemkab Merauke terdiri dari dua akun, yaitu utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya. Nilai total yang tercantum pada neraca bagian kewajiban jangka pendek berjumlah sebesar Rp270.081.012, jumlah ini hanya berasal dari satu akun saja yaitu utang jangka pendek lainnya yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp270.081.012.

Melalui penjelasan yang diberikan Pemkab Merauke disebutkan bahwa komponen utang jangka pendek lainnya hanya terdiri dari satu jenis saja, yaitu utang jangka pendek dari pihak ketiga. Utang sebagaimana dimaksud merupakan utang Pemkab Merauke kepada Askes atas penyelesaian tunggakan uang yang belum disetorkan Pemkab Merauke kepada pihak Askes.

3. 3. B PROSES PENYUSUNAN UTANG JANGKA PANJANG

Berdasarkan neraca per 31 Desember 2006 utang jangka panjang Pemkab Merauke terdiri dari tiga akun yaitu utang obligasi, utang kepada pemerintah pusat, dan utang jangka panjang lainnya. Keseluruhan dari masing-masing akun tersebut adalah bernilai nihil, hal

ini disebabkan karena Pemkab Merauke tidak memiliki utang jangka panjang yang kepada pihak ketiga.

3. 4 PENYUSUNAN NERACA BAGIAN EKUITAS DANA

Berdasarkan neraca per 31 Desember pos ekuitas yang ada pada neraca dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana diinvestasikan dan ekuitas dana cadangan.

3. 4. A PROSES PENYUSUNAN EKUITAS DANA

Ekuitas dana lancar yang tertera pada neraca per 31 Desember 2006 berjumlah sebesar Rp118.183.966.927. Nilai ini berasal dari selisih antara aset lancar dengan utang jangka pendek.

Ekuitas dana diinvestasikan yang tertera pada neraca per 31 Desember 2006 berjumlah sebesar Rp3.854.260.463.458. Nilai ini merupakan selisih nilai jumlah aset (tidak termasuk aset lancar dan dana cadangan) dengan nilai utang jangka panjang.

Ekuitas dana cadangan yang tertera pada neraca per 31 Desember 2006 memiliki nilai yang nihil, hal ini disebabkan karena saat ini Pemkab Merauke tidak memiliki dana cadangan.

3. 5. TABEL NERACA PEMKAB MERAUKE

Tabel neraca 3-4 berikut ini, merupakan tabel neraca per 31 Desember 2006 yang dimiliki oleh Pemkab Merauke. Adapun tabel ini disajikan untuk merangkum keseluruhan penjelasan penyusunan neraca yang dilakukan oleh Pemkab Merauke seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

ASET	Jumlah	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Jumlah
Nama Rekening	(Tahun 2006)	Nama Rekening	(Tahun 2006)
		KEWAJIBAN	
<u>ASET LANCAR</u>	118.454.047.939,00	<u>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</u>	270.081.012,00
Kas di Kas Daerah	63.126.914.164,00	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-
Kas di Pemegang Kas	32.955.897.272,00	Utang Jangka Pendek Lainnya	270.081.012,00
Investasi Jangka Pendek	-		
Piutang Pajak	6.385.147.509,00		
Piutang Retribusi	146.536.688,00		
Piutang Bagi Hasil	1.246.760.000,00		
Piutang Lainnya	10.781.994.104,00		
Persediaan	3.810.798.202,00		
<u>INVESTASI PERMANEN</u>	238.375.353.033,00	<u>UTANG JANGKA PANJANG</u>	
Investasi / Penyertaan Modal	112.146.712.033,00	Utang Obligasi	-
Investasi Jangka Panjang	-	Utang Kepada Pemerintah Pusat	-
Investasi Permanen Lainnya	126.228.641.000,00	Utang Jangka Panjang Lainnya	-
<u>ASET TETAP</u>	3.615.885.110.425,00	JUMLAH KEWAJIBAN	270.081.012,00
Tanah	111.695.285.512,00		
Peralatan dan Mesin	167.986.294.662,00		
Gedung dan Bangunan	282.326.298.749,00	<u>EKUITAS</u>	3.972.444.430.385,00
Jln, Jembtn, Instalasi & Jaringan	2.973.953.806.364,00	Ekuitas Dana Lancar	118.183.966.927,00
Aset Tetap Lainnya	5.208.876.675,00	Ekuitas Dana Diinvestasikan	3.854.260.463.458,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	74.714.548.463,00	Ekuitas Dana Cadangan	-
<u>ASET LAINNYA</u>			
Dana Cadangan	-		
TOTAL ASET	3.972.714.511.397,00	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.972.714.511.397,00

Tabel 3-4, Neraca Pemkab Merauke per 31 Desember 2006

(Sumber: Pemkab Merauke, *edited*)